

# Kasus Nenek Minah Sebagai Lansia Pelaku Tindak Pidana Dalam Kaitannya Dengan Teori Hukum Positivisme

Refie Ramadhan, Jessica Cassandra. Fakultas Hukum Universitas Pasundan, [jessycacassandra199@gmail.com](mailto:jessycacassandra199@gmail.com)

*ABSTRACT: The conflict between justice and legal positivism arose in the case of Grandma Minah, an older individual who claimed to have taken three cocoa beans from PT Rumpun Sari Antan's plantation while managing her own land. The author addresses two questions regarding this situation: (1) What is the perspective of positivity theory on moral vs. law? And (2) How does positive theory relate to Grandma Minah as a perpetrator who committed theft?*

*To obtain a comprehensive understanding, researchers employ analytical descriptive methods that involve using normative juridical approaches with qualitative methodology applied during bibliographical research.*

*After conducting their analysis, it was determined that according to Positivism Theory - valid laws do not have to comply with moral values held by specific individuals or groups – rather they are deemed lawful if formed within established mechanisms under applicable Legal Systems.*

*Furthermore, when examining the crime allegedly committed by Grandma Minah- she has been unequivocally found guilty based upon witness testimony corroborating causal links between unlawfulness acts leading up consequential criminal activity built against her record.*

*KEYWORDS: Elderly, Crime, and Positivism.*

**ABSTRAK:** Konflik antara keadilan dan positivisme hukum muncul dalam kasus Nenek Minah, seorang lansia yang mengaku mengambil tiga biji kakao dari perkebunan PT Rumpun Sari Antan saat mengelola lahannya sendiri. Penulis menjawab dua pertanyaan mengenai situasi ini: (1) Apa perspektif teori positif terhadap moral vs. hukum? Dan (2) Bagaimana hubungan teori positif dengan Nenek Minah sebagai pelaku yang melakukan pencurian?

Untuk memperoleh pemahaman yang menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif analitis yang melibatkan penggunaan

pendekatan yuridis normatif dengan metodologi kualitatif yang diterapkan dalam penelitian kepustakaan.

Setelah melakukan analisis, ditentukan bahwa menurut Teori Positivisme – hukum yang sah tidak harus sesuai dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu – melainkan hukum dianggap sah jika dibentuk dalam mekanisme yang ditetapkan dalam Sistem Hukum yang berlaku.

Lebih jauh lagi, ketika memeriksa kejahatan yang diduga dilakukan oleh Nenek Minah- dia secara tegas dinyatakan bersalah berdasarkan keterangan saksi yang menguatkan hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum yang mengarah pada tindak pidana yang memiliki konsekuensi berdasarkan catatannya.

KATA KUNCI: Lansia, Tindak Pidana, dan Positivisme.

## I. PENDAHULUAN

Filsafat hukum adalah disiplin ilmu yang mengkaji hukum sebagai entitas yang independen, serta menganalisis makna dan dasar-dasar hukum secara esensial. Dengan kata lain, tujuan utamanya adalah untuk memahami apa sebenarnya makna hukum itu (*quid jus*), bukan hanya untuk mengetahui isi dan interpretasi teks undang-undang tertentu (*quid juris*). Selain itu, filsafat hukum juga bertujuan untuk mengidentifikasi prinsip-prinsip umum hukum yang berlaku di berbagai tempat, serta menyelidiki asal mula dan tujuan dari pemahaman hukum itu sendiri. Pencarian makna dan dasar hukum dilakukan melalui metode transendental atau pendekatan yang lebih esensial, untuk membedakannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sama yang diteliti dengan metode empiris dalam disiplin ilmu lain, seperti Sosiologi Hukum. (Nurasiah, 2021, hlm. 4)

Filsafat hukum dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam menemukan solusi bagi permasalahan hukum. Filsafat hukum melibatkan analisis mendalam terhadap konsep-konsep hukum, prinsip-prinsip moral, dan nilai-nilai yang mendasari sistem hukum. Dalam proses ini, filsafat hukum dapat membantu mengklarifikasi tujuan dan prinsip-prinsip keadilan yang harus dijunjung tinggi dalam pengambilan keputusan hukum. (Anshori, 2009, hlm. 18)

Dengan mempertimbangkan perspektif etis, moral, dan filosofis, filsafat hukum dapat memberikan kerangka kerja yang lebih luas untuk memahami permasalahan hukum. Ini dapat membantu para pemangku kepentingan hukum, seperti hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan, untuk mempertimbangkan implikasi sosial, etis, dan keadilan dari keputusan hukum yang mereka buat. (Sidharta, 2013, hlm. 60)

Salah satu permasalahan hukum yang hendak di bahas dalam jurnal ini adalah permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lansia. Permasalahan hukum mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh lansia adalah topik yang menarik untuk dibahas dalam jurnal. Dalam konteks ini, filsafat hukum dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang aspek-aspek hukum yang terkait dengan lansia yang terlibat dalam tindak pidana.

Dalam jurnal ini, fokusnya adalah pada kasus yang melibatkan Nenek Minah ketika sedang melakukan panen kedelai di lahan garapannya di Dusun Sidoarjo, Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah pada tanggal 2 Agustus 2009. Lahan tersebut juga dikelola oleh PT RSA untuk bercocok tanam kakao.

Saat Nenek Minah tengah memanen kedelai, ia melihat tiga buah kakao yang sudah matang dan memutuskan untuk memetikinya guna ditanam sebagai bibit di tanah garapannya. Setelah dipetik, buah kakao tersebut tidak disembunyikan, melainkan diletakkan di bawah pohon kakao. Kemudian, seorang mandor perkebunan kakao PT RSA lewat dan bertanya siapa yang memetik buah kakao tersebut. Dengan jujur, Nenek Minah mengaku bahwa itu adalah perbuatannya. Ia kemudian diberi nasihat bahwa tindakan tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap sebagai pencurian.

Setelah menyadari kesalahannya, Nenek Minah meminta maaf kepada mandor dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Ia kemudian menyerahkan tiga buah kakao yang telah dipetikinya kepada mandor tersebut. Meskipun Nenek Minah berpikir bahwa segalanya sudah selesai, akhirnya ia didakwa mengambil tiga buah kakao milik PT RSA dan diancam dengan sanksi sesuai Pasal 362 KUHP.

Munculnya masalah yang signifikan terletak pada hukum yang seharusnya menjadi pelayan masyarakat, namun dalam kasus ini, masyarakat terpaksa mengikuti kehendak hukum. Ini dilakukan dengan alasan menjaga kepastian hukum, sehingga masyarakat terpaksa mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang. Hakim, jaksa, dan polisi menerapkan hukum secara literal dari isi undang-undang tanpa berusaha menginterpretasi peraturan tersebut agar tercapai keadilan, yang seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum.

Dalam kasus Nenek Minah ini terkesan terlalu dipaksakan, padahal dapat diselesaikan dengan pendekatan restorative justice. Perlu dilakukan kajian dengan menggunakan teori positivisme hukum. Peraturan perundang-undangan menjadi panduan utama dalam menegakkan hukum, hakim hanya berperan sebagai alat untuk menegakkan hukum, dan hukum harus dibuat dan disahkan oleh

lembaga yang berwenang. Sistem hukum civil law dipengaruhi oleh Mazhab Filsafat Hukum Positivisme, yang berpendapat bahwa hukum diciptakan dan diberlakukan oleh individu-individu tertentu dalam masyarakat yang memiliki wewenang untuk membuat hukum (Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang, 2018, hlm. 58).

Kemunculan positivisme merupakan langkah awal dalam proses modernisasi karena berkurangnya pengaruh agama dan raja sebagai perwakilan Tuhan. Ini terlihat dari jatuhnya Raja Louis XVI, yang dikenal sebagai penguasa yang absolut, sehingga rakyat yang diwakili oleh kaum buruh merasa tidak nyaman dengan perilaku sang raja. Setelah Revolusi Prancis, masyarakat dan warga negara mengajukan tuntutan yang besar kepada negara, baik dalam bidang sosial maupun ekonomi, yang pada akhirnya menghasilkan konsep negara hukum (*rechtsstaat*). Konsep ini mendorong aparat pemerintahan untuk bertindak berdasarkan hukum, bukan hanya berdasarkan kekuasaan semata (Herlambang, 2019, hlm. 104).

Perkembangan teknologi dan pengetahuan yang pesat pada era Renaisans mendorong manusia untuk tidak hanya bergantung pada hukum Tuhan semata. Mereka mulai menggunakan akal dan rasio untuk memahami fenomena yang terjadi, bukan sekadar menerima dengan pasrah. Inilah dasar lahirnya paham positivisme. Filsafat positivisme berakar pada hal-hal yang nyata, konkret, dan dapat diamati, bukan pada sistem metafisik. Prinsip dasar positivisme tidak berusaha menjelaskan esensi. Semua yang bersifat abstrak dianggap bukan bagian dari wilayah positivisme, karena paham ini hanya mengakui hal-hal yang dapat diamati secara langsung dan dapat diuji menggunakan metode ilmiah. (A Samekto, 2015, hlm. 81)

Paham positivisme tidak hanya berdampak pada bidang ilmu eksakta, tetapi juga merambah ke ilmu sosial dan bahkan hukum. Beberapa pakar hukum bahkan menyatakan diri mereka sebagai penganut positivisme, yang mengundang pertanyaan mendasar tentang kontribusi positivisme terhadap ilmu hukum secara umum dan penegakan hukum secara khusus. (Prasetyo & Barkatullah, 2011, hlm. 83)

Penerapan positivisme dalam bidang hukum menciptakan berbagai masalah di masa depan, terutama ketika masyarakat yang dinamis terus mengalami perubahan dan para pembuat hukum tidak responsif terhadap perubahan dalam masyarakat. Hukum seharusnya melayani kebutuhan masyarakat, dan tujuan utama hukum adalah menciptakan ketertiban dan kenyamanan bagi masyarakat. Namun, menjadi masalah besar ketika hukum seharusnya melayani masyarakat, tetapi malah masyarakat yang dipaksa mengikuti kehendak hukum. Dengan alasan menjaga kepastian hukum, masyarakat dipaksa untuk mengikuti apa yang diatur oleh undang-undang. Hakim, jaksa, dan polisi menerapkan hukum secara harfiah dari isi undang-undang tanpa berusaha untuk menginterpretasi peraturan tersebut dengan tepat agar tercapai keadilan, yang seharusnya menjadi tujuan utama penegakan hukum. (Soetandyo Wignjosobroto, 2012, hlm. 96).

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk membuat jurnal dengan Judul KASUS NENEK MINAH SEBAGAI LANSIA PELAKU TINDAK PIDANA DALAM KAITANNYA DENGAN TEORI HUKUM POSITIVISME.

## II. METODE

1. Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif analitis dengan tujuan untuk menguraikan fakta dan memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan serta bagaimana peraturan tersebut diimplementasikan dalam praktik. Dalam pendekatan ini, terdapat keterkaitan dengan teori-teori hukum yang relevan guna menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. (Irianto, 2017, hlm. 79)

2. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, yang dapat dijelaskan sebagai metode pendekatan dalam penelitian hukum yang memanfaatkan pendekatan, teori, konsep, dan metode analisis yang berkaitan dengan disiplin ilmu hukum yang bersifat dogmatis. (Mamudji, 2018, hlm. 57)

3. Tahap awal penelitian dimulai dengan tahap kepustakaan, di mana peneliti melakukan penelitian untuk memperoleh data yang

bersifat teoritis. Tahap ini melibatkan studi mendalam terhadap sumber-sumber bacaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didukung oleh studi kepustakaan, di mana peneliti mengumpulkan data dari buku-buku dan dokumen tertulis sebagai sumber informasi.

5. Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif yuridis. Dalam metode ini, peneliti melakukan interpretasi mendalam terhadap bahan-bahan hukum, sesuai dengan pendekatan yang umumnya digunakan dalam penelitian hukum normatif. (Soekanto, 2011, hlm. 43)

### **III. HASIL PENELITIAN**

Kepastian hukum menjadi pertimbangan utama dalam kasus Nenek Minah, mulai dari serah terima berkas perkara hingga proses persidangan. Hal ini menunjukkan bahwa tindak pidana terhadap pelaku atau tersangka tidak dapat ditolerir. Oleh karena itu, penegak hukum memilih pendekatan yuridis dibandingkan pendekatan yang berlandaskan kemanusiaan dan keadilan masyarakat.

Namun menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengadilan harus memeriksa perkara yang diajukan ke hadapannya meskipun ada yang menyatakan bahwa undang-undang terkait tidak ada atau kurang jelas. Namun demikian, alternatif seperti saluran diskresi dapat memberikan pemahaman yang lebih baik di kalangan masyarakat mengenai kasus-kasus sensitif seperti ini dibandingkan membawanya langsung ke pengadilan.

Permasalahan hukum yang dialami Nenek Minah bermula saat PT Rumpun Sari Antan (RSA) menggugatinya karena mencuri tiga biji kakao milik perusahaannya. Dia dijerat Pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah tanpa didampingi kuasa hukum selama masa penahanan sambil menunggu proses hukum lebih lanjut.

Tiga orang saksi termasuk Mandor Perkebunan Jawali Tarno dan Rajiwan memberikan kesaksian kuat yang membenarkan bahwa Nenek Mina memang mengambil tiga biji kakao dengan menggunakan pisau dan memasukkannya ke dalam kantong plastik memberikan bukti yang jelas yang memberatkannya dalam persidangan. Maria juga mengakui bahwa dia mengambil barang-barang tersebut karena uangnya sendiri tidak cukup untuk menanam tanaman. namun mengkonfirmasi pelanggaran pertama kali dan bersumpah tidak akan mengulanginya lagi

Meski mengakui kesalahannya di persidangan, Nenek tetap menghadapi dakwaan yang diajukan ke tahap penuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan tindak pidana pencurian sesuai rumusan pasal yang memuat ketentuan pidana penjara paling lama lima tahun dan pidana denda yang mencapai kesimpulan tersebut.

#### **IV. PEMBAHASAN**

##### **A. Pandangan Teori Positivism Dalam Pemisahan Antara Hukum Dan Moral**

H.L.A. Hart, Bentham, dan Austin menyoroti perbedaan antara hukum yang ada sekarang (law as it is) dan hukum yang seharusnya ada (law as is as to be). Mereka berpendapat bahwa hukum tertentu memiliki makna yang jelas dan tidak diperselisihkan, bahkan jika secara moral dianggap memalukan, tetap dianggap sebagai hukum. Hart berpendapat bahwa hubungan penting antara hukum dan moral muncul ketika kita memperhatikan bagaimana hukum yang masih diperdebatkan ditafsirkan dan diterapkan pada kasus-kasus konkret.

Hubungan ini juga muncul ketika kita mempertimbangkan tidak hanya apakah setiap aturan hukum harus memenuhi standar moral minimum untuk dianggap sebagai hukum, tetapi apakah sebuah sistem aturan yang gagal melakukannya dapat disebut sebagai sistem hukum. (Manulang, 2012, hlm. 73)

Teori positivisme hukum memiliki pandangan yang kuat dalam pemisahan antara hukum dan moral. Menurut pandangan ini, hukum harus dipahami secara terpisah dari pertimbangan moral atau nilai-nilai

subjektif. Teori positivisme hukum berpendapat bahwa hukum adalah seperangkat aturan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, dan keberlakuan hukum tidak bergantung pada kebenaran moral atau keadilan.

Pendukung positivisme hukum seperti H.L.A. Hart berpendapat bahwa hukum harus dilihat secara objektif, terlepas dari pertimbangan nilai atau pandangan moral individu. Mereka berargumen bahwa hukum adalah produk dari sistem hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat, dan keberlakuan hukum ditentukan oleh proses pembentukan hukum yang sah, seperti legislasi atau keputusan pengadilan.

Dalam pandangan positivisme hukum, hukum tidak perlu memenuhi standar moral tertentu untuk dianggap sebagai hukum yang sah. Meskipun hukum yang ada mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai moral yang dianut oleh individu atau kelompok tertentu, itu tetap dianggap sebagai hukum yang berlaku selama proses pembentukannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku.

Namun, perlu dicatat bahwa tidak semua teori positivisme hukum sepenuhnya memisahkan hukum dan moral. Beberapa pendekatan positivisme hukum moderat mengakui adanya hubungan antara hukum dan moral, meskipun mereka tetap mempertahankan pemisahan konseptual yang kuat antara keduanya.

Pemisahan antara hukum dan moral dalam teori positivisme hukum sering kali menjadi subjek perdebatan dan kritik. Kritikus berargumen bahwa memisahkan hukum dan moral dapat menghasilkan ketidakadilan atau kebijakan yang tidak etis, dan bahwa nilai-nilai moral harus dimasukkan dalam proses pembentukan hukum untuk mencapai sistem hukum yang lebih adil dan berkeadilan.

2. Kaitannya Antara Teori Positivism Dengan Kasus Nenek Minah Menurut perspektif positivisme, setiap norma hukum harus berwujud objektif sebagai norma-norma positif dan harus ditegaskan melalui kesepakatan kontraktual konkret antara warga masyarakat atau

perwakilan mereka. Pandangan ini menegaskan bahwa hukum tidak lagi dianggap sebagai prinsip-prinsip moral metayuridis yang bersifat abstrak tentang keadilan. Sebaliknya, hukum dipahami sebagai ius yang mengalami proses positivisasi menjadi lege atau lex, bertujuan untuk menjamin kepastian tentang apa yang dianggap sebagai hukum dan apa yang, meskipun bersifat normatif, harus dijelaskan sebagai hal-hal yang bukan termasuk dalam lingkup hukum. (Febriansyah, 2017, hlm. 183)

Dalam merespons permasalahan ini, sebagai negara yang menganut pandangan positivisme, diperlukan penerapan cara berpikir positivisme atau disebut sebagai kedisiplinan berpikir. Meskipun terdapat kelemahan-kelemahan pada pandangan positivisme hukum, pendekatan untuk memahami masalah harus dilakukan dengan sudut pandang positivisme, bukan dengan dasar filosofis lainnya. Dalam perspektif positivisme hukum, hukum harus tegas memisahkan antara hukum dan moral. Oleh karena itu, hakim harus menggunakan undang-undang atau peraturan sebagai dasar utama dalam penafsiran putusan. (Barkatullah, 2012, hlm. 119)

Kasus yang diberikan sebagai contoh melibatkan Nenek Minah yang memanen kedelai dan melihat buah kakao matang di lahan garapannya. Terlepas dari kejujuran Nenek Minah yang mengakui tindakannya, dia akhirnya didakwa mencuri buah kakao milik PT RSA. Penegakan hukum dalam kasus ini, berdasarkan pandangan positivisme, dilakukan dengan memisahkan faktor sosial dan moralitas, dan lebih fokus pada kepastian hukum. Hakim yang mengambil pendekatan positivis mengambil keputusan bahwa Nenek Minah bersalah melakukan tindak pidana pencurian tanpa mempertimbangkan nilai atau konteks sosial. Meskipun terdapat unsur lanjut usia pada pelaku, teori positivisme menekankan pada pemisahan antara perbuatan hukum dan pertimbangan moral, dengan tujuan mencapai kepastian hukum. Sebagai Lansia Pelaku Tindak Pidana

## V. KESIMPULAN

Dalam perspektif teori positivisme, hukum tidak diwajibkan untuk memenuhi standar moral tertentu agar dianggap sebagai hukum yang sah. Meskipun hukum yang ada mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai moral individu atau kelompok tertentu, namun tetap dianggap sebagai hukum yang berlaku selama proses pembentukannya sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh sistem hukum yang berlaku; dan

Hubungan antara teori positivisme dengan Kasus Nenek Minah sebagai pelaku tindak pidana lanjut usia adalah terlihat dari fakta bahwa terdakwa Nenek Minah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencurian. Terdapat kausalitas antara perbuatannya yang melanggar hukum dengan akibat hukum, didukung oleh keterangan saksi-saksi.

Walaupun positivisme hukum menekankan pentingnya kepastian hukum, perlu untuk mempertimbangkan implikasi sosial dari penerapan hukum. Oleh karena itu, mekanisme evaluasi dan perubahan hukum yang mungkin tidak sejalan dengan nilai-nilai moral masyarakat harus diakui; dan

Meskipun positivisme hukum menekankan pemisahan antara hukum dan moral, penting untuk tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral yang dipegang oleh masyarakat dalam proses pembentukan hukum.

## DAFTAR REFERENSI

- A Samekto. (2015). Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme. Jakarta: Konstitusi Press & Citra Media.
- Anshori, A. G. (2009). Lembaga Kenotariatan Indonesia Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.
- Antonius Cahyadi dan E. Fernando M. Manullang. (2018). Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Barkatullah, P. &. (2012). Filsafat, Teori & Ilmu Hukum Pemikiran Menuju Masyarakat yang Berkeadilan dan Bermartabat. Jakarta: Raja Grafindo.
- Febriansyah, F. I. (2017). Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa. DiH: Jurnal Ilmu Hukum, 13(25). <https://doi.org/10.30996/dih.v13i25.1545>
- Herlambang, P. H. (2019). Positivisme Dan Implikasinya Terhadap Ilmu Dan Penegakan Hukum. Indonesian State Law Review, 2(1), 104.
- Irianto, S. (2017). METODE PENELITIAN KUALITATIF DALAM METODOLOGI PENELITIAN ILMU HUKUM. Jurnal Hukum & Pembangunan, 32(2). <https://doi.org/10.21143/jhp.vol32.no2.1339>
- Mamudji, S. (2018). Metode Penelitian dan Penulisan Hukum. Depok: Universitas Indonesia Press.
- Manulang, A. C. dan E. F. M. (2012). Pengantar ke Filsafat Hukum. Jakarta: Kencana.
- Nurasiah. (2021). Filsafat Hukum Barat dan Alirannya. Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya.
- Prasetyo & Barkatullah. (2011). Ilmu Hukum & Filsafat Hukum Studi Pemikiran Ahli Hukum Sepanjang Zaman. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sidharta, A. (2013). Meuwissen Tentang Pengenbanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, Dan Filsafat Hukum. Bandung: Refika Aditama.

Soekanto, S. (2011). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.

Soetandyo Wignjosobroto. (2012). *Hukum, Paradigma, metode dan Dinamika Masalahnya*. Jakarta: Elsam & Huma.